

SUAMI DI PENJARA SEBAB MENGHAMILI ANAK KANDUNG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Ajrul Basyari Cahyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya E-mail:

mohhendra676@gmail.com

ABSTRAK:

Persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami dipenjara karena menghamili anak kandung. Bahwa persepsi istri ini yakni sang istri mempunyai komitmen dan keteguhan yang sangat kuat dengan sikap ketabahannya serta kesabarannya dalam menghadapi ujian kehidupannya, sang istri juga sangat mencintai suaminya serta sang istri selalu menghormati suaminya karena suaminya sudah menerima sang istri dengan apa adanya meskipun keadaan sang istri sedikit cacat fisik, dan tidak mau kalau anak-anaknya dan dirinya sendiri nanti tidak bersama ayah kandungnya, dan dia juga berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya sampai sukses meskipun tanpa seorang ayah yang biasanya mendampingi. Persepsi sang istri ini yakni sang istri ingin mewujudkan tujuan yang baik bagi dirinya maupun suaminya serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*, keteguhan sang istri ini yakni masih sejalan dalam Hukum Islam hal tersebut terdapat pada tujuan perkawinan. dengan keinginan sang istri agar tujuannya bahwa sang suaminya berubah dan bisa lebih baik lagi ketika nanti dia keluar dari dalam penjara. Jika ditinjau menurut tingkatan Dharuriyat (primer), Hajiyyat (skunder) dan Tahsniyat (tertier), adapun alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat tergolong dalam tingkatan Dharuriyat (primer).

Kata Kunci: Suami Di Penjara, Menghamili Anak Kandung,

ABSTRACT

The wife's perception of maintaining the household when the husband is imprisoned for impregnating his biological child. her husband has accepted his wife as she is even though the wife's condition is slightly

*Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
physically disabled, and does not want her children and herself not to be
with their biological father, and she also tries and works hard to support
her three children until they are successful even without a father who
usually accompany him. The wife's perception is that the wife wants to
realize good goals for herself and her husband and form a sakinah,
mawaddah, and warrohmah family. with the wife's desire that her goal is
that her husband change and be better when he gets out of prison. If
viewed according to the level of Dharuriyat (primary), Hajiyat
(secondary) and Tahsniyat (tertiary), the reason for the wife not filing for
divorce can be classified in the Dharuriyat (primary).*

Pendahuluan

Perkawinan yang berarti limpahan rahmat serta salah satu tanda cinta seorang pria dengan seorang wanita yang nantinya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan ini yakni jalan menuju kemuliaan untuk membentuk kehidupan berumah tangga dan jalan untuk meneruskan keturunan.²

Wujud pernikahan ini untuk membangun keluarga yang bersukacita hingga abadi, maka terdapat adanya aturan yang menyinggung hak serta kewajiban pasangan seorang suami istri masing-masing. Dan seumpama hakserta kewajiban terpenuhi akan terwujud kehidupan berumah tangga yang indah dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Penjelasan umum yang sudah dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 ayat (4) huruf a, yang telah disebutkan hingga wujud perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kokoh, maka dari itu sang suami sangatlah wajib untuk saling menolong serta mendukung, sehingga bisa meningkatkan kepribadian yang nantinya bisa tercapainya ketentraman hati dan jiwa. Yang sudah didasari oleh kompilasi hukum islam pasal 3 bahwa: pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bisa menciptakan kebahagiaan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³

¹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 121.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, (Jakarta: sinar Baru Al Gesindo), t.t., 374

³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung

Adapun hak dan kewajiban yang harus dilakukan bagi suami yakni mempersiapkan keperluan istri, seperti nafkah, pakaian, rumah, pengobatan, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi serta kemampuan suami.⁴ Seorang suami juga bertugas untuk tanggung jawab utama keluarga baik yang mencakup dari segi perspektif keekonomian dan melindungi terhadap ketahanan rumah tangganya, bahwa seorang suami wajib menjalankan tugasnya dengan baik. Yang meliputi perspektif keekonomian dengan terpenuhinya belanja sang istri yang mencakup kebutuhan sehari-hari dalam berkeluarga yang berupa sandang, pangan, papan. Maka dari itu di perlukan adanya sebuah dukungan bekerja sama serta saling mengerti diantara suami dan istri untuk menjalankan tugasnya dan kewajibannya masing sehingga mampu membentengi suatu perkawinan serta kehidupan keluarga yang indah. ketika suatu hubungan rumah tangga, suami maupun istri mempunyai hak, melainkan hak, suami maupun istri juga memiliki kewajiban.⁵

Ketentuan yang menyinggung hak serta kewajiban pasangan suami istri saat berkeluarga yakni dengan tujuan untuk bisa saling memahami dan saling pengertian, yang sudah merupakan kewenangan oleh masing-masing. Yang sesuai pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan atas kewajiban bagi suami yang bunyinya: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan semua segala sesuatu yang berkaitan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Melalui perihal munculnya peraturan , antara kedua pasangan tersebut yakni bisa mengerti mana yang menjadi hak istri ataupun yang sudah menjadi hak suami serta yang sudah mejadi keharusan suami atau keharusan istri.⁶

Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-syariah ialah sebuah hikmah-hikmah, serta target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum syariah

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa: Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 276

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I, Cet Ke-III, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 160.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Peraturan Perundang-undangan (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cet ke-II, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 24.

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Al-Qur'an maupun hadis. Secara etimologi, *Maqasid al-Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁷

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkankebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, *maslahat*, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori *maqashid al-syariah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana teori *maqashid al-syari'ah* tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah*, kandungannya, dan cara mengetahuinya. Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syar'ih* (pembuat *syari'at*) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam tergelincirnya matahari.

⁷ Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Cet.I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13.

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung

Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathib) seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqatfi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan duniadengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang- jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.
2. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. Tahsinijat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁸

Menurut Hukum Positif dan Pendapat Fuqaha Tentang Kebolehan Dalam Kondisi Apa Istri boleh Mengajukan Cerai Gugat

Dalam hal terjadinya suatu perceraian maka harus memenuhi beberapa alasan-alasan untuk mengajukan cerai sehingga dapat terlaksanakan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya “Untuk melaksanakan cerai maka harus cukup alasannya, bahwa diantara suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali. Menurut Hukum Positif yakni tentang kondisi apa seorang istri boleh mengajukan cerai gugat yaitu yang *pertama* sang suami hilang akal atau bisa disebut dengan gila, yang *kedua* sang suami memiliki penyakit yang berbahaya bisa disebut dengan penyakit kusta dan tidak bisa disembuhkan, yang *ketiga* memiliki cacat badan sehingga sang suami tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹

Dalam Al-Quran juga menggambarkan situasi didalam suasana kehidupan suami dan istri yakni menunjukkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Keretakan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berawal dari tidak sejalannya aturan yang telah ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam menjalankan hak serta kewajiban yang semestinya harus di laksanakan oleh kedua belah pihak. Allah SWT juga sudah memberikan antisipasi beberapa usaha yang harus dilakukan untuk menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga agar tidak akan terjadinya sebuah perceraian, dengan begitu Allah SWT menempatkan perceraian itu sebagai alternatif yang paling terakhir.¹⁰

Berbeda halnya yang terjadi perceraian dengan fiqh (Hukum Islam), menurut pandangan fuqaha cerai gugat dalam islam yakni di sebut dengan fasakh. Yakni dimana Fasakh yang berarti pengajuan cerai oleh istri terhadap suaminya. Dalam pendapat fuqaha ini istri yang mengajukan fasakh ketika

⁸ Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid I*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1986), 1023-1029

⁹ Agustin Hanafi, Et, *Buku Daras Hukum Keluarga*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 82

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
keadaan suami yang *pertama* suami pergi hilang tanpa adanya alasan yang jelas, yang *kedua* suami berbuat fasik yang bisa disebut suami yang durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat dan ampunanNya. Pada dasarnya dalam Hukum Islam telah menetapkan bahwa alasan alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu telaah terjadinya sebuah pertengkaran secara terus menerus dalam berumah tangga yang sangat memuncak di antara suami dan istri serta bisa membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan syiqaq.¹¹

Pendapat Para Fuqaha Terhadap Suami yang Berbuat Zina

Penjelasan tentang zina menurut Ibnu Rusyd ialah setiap persetubuhan yang terjadi buka karena pernikahan yang secara sah, serta bukan karena kepemilikan.¹² Dalam literatur para ulama salaf pembahasan ini tidak asing, sehingga bisa dijumpai salah satunya ada yang mendefinisikan bahwa zina adalah seseorang yang sudah balig serta memiliki akal yg normal memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan diluar pernikahan.¹³ Mengenai hukuman pezina, para ulama bersepakat untuk mengkategorikan sesuai dengan status yang disandang oleh yang melakukan zina tersebut.¹⁴ Menurut pendapat para fuqaha bahwa suami atau pun istri yang berbuat zina maka itu sangat berdosa dan mendapatkan hukuman yang pantas ialah *dirajam* yakni dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Hukuman *rajam* sendiri merupakan hukuman yang telah diterima hampir semua fuqaha.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Penjelasan dari maksud hak ialah apa saja yang ia terima terhadap seseorang oleh orang lain, sementara itu penjelasan dari kewajiban ialah apa yang selalu dilaksanakan seseorang kepada orang lain.¹⁵ Pada perhubungan berumah tangga suami dan istri juga mempunyai hak dan kewajibannya. Dari

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 241

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Dari ihya'i al kutub al „arobiyah, Indonesia : t.t., Juz II, 324

¹³ Abul Hasan Ali, *Ahkam as sultoniyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), Juz I, 447

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ..*, 165

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
penjelasan diatas tersebut sang suami mempunyai sejumlah kewajiban dan begitu juga dengan sang istri pula mempunyai sejumlah kewajiban juga. Hak dan kewajiban suami dengan istri dalam berhubungan rumah tangga telah tercantum dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 : Artinya; “dan para wanita mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang

menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami memiliki satu tingkatan keunggulan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁶

Ayat tersebut telah menguraikan yakni sang suami dan istri memiliki masing-masing hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban tersebut yang wajib memiliki keseimbangan. Walaupun sang suami berkedudukan sedikit lebih unggul dari pada istri, yakni sebagai kepala rumah tangga. Sehingga sang suami harus bertanggung jawab untuk kenyamanan dan ketentraman berumah tangga. Dalam kewajiban sang suami telah di atur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana biasanya disingkat KHI pada pasal 80 ayat (2) berbunyi: “sang suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup untuk berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya”.¹⁷ Penjelasan di atas, bahwa sang suami mempunyai kewajibannya yang bertugas untuk melindungi keluarganya serta memberi nafkahnya untuk dapat terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya. Seseorang tidak harus dibebankan persoalan berdasarkan ukuran kemampuannya dan kesiapannya dalam berumah tangga.

Persepsi Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga ketika suami Di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung

Berdasarkan yang dilakukan oleh peneliti tentang istri yang mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung yang tempatnya di desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yakni sang suami tidak dapat memberikan kebutuhan sang istri dan anaknya karena keadaan sang suami masih berada di masa tahanan lapas Gresik. Yang tidak dapat terpenuhi yakni salah satu kewajiban suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, karena keadaan sang suami yang

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
masih berada didalam jeruji besi. Seandainya sang istri tersebut meminta gugat cerai itu juga bisa bahkan di bolehkan untuk menggugat cerai suaminya, namun sang istri tersebut lebih memilih tetap bertahan dan tidak mengajukan sama sekali untuk menggugat cerai suaminya karena sang istri memiliki keteguhan yang kuat yakni dengan sikap ketabahannya serta kesabarannya dan sangat mencintai suaminya serta mereka selalu mengingat masa-masa dimana saling bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan ketulusan hati ketika mereka masih bersama serta demi utuhnya kekeluargaanya atau keutuhan rumah tangganya.

Demi menghidupi anak-anaknya sang istri tersebut bekerja secara serabutan yakni hari senin sampai hari jumat kalau waktu pagi sampai sore sang istri bekerja sebagai pembantu panggilan semacam itu, dan ketika pulang sang istri malamnya berjualan makanan ringan serta terkadang tetangganya membantu memberi sedikit kebutuhan untuk sehari-harinya. Ketentuan-ketentuan yang masih berlaku baik yang menurut hukum Islam dan hukum positif apabila seorang yang melangsungkan pernikahan maka diwajibkan dan di bebaskan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing hal tersebut tidak dapat terpisahkan karena termasuk dalam sebab akibat. Yakni dalam permasalahan ini yang di angkat oleh penulis ialah analisis hukum islam terhadap argumentasi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung.

Menurut pandangan peneliti meskipun hak dan kewajibannya seorang pasangan suami istri yang ketika suaminya berada di dalam penjara masih tidak dapat untuk memenuhi dan melaksanakan suatu hak dan kewajibannya yang sebagai suami dan istri. Bahwa hal ini juga terbukti sang suami masih tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya secara utuh, yakni contoh salah satunya ialah memberikan nafkah lahir dan batin. Walaupun mereka telah melangsungkan pernikahannya namun tidak seperti pada umumnya yang mana mereka bukan seperti pasangan seorang suami istri karena mereka tidak tinggal bersama di dalam rumah selama lebih dari 5 tahunan dan juga sang suami tidak bisa memberikan hak dan kewajibanya selama di dalam penjara yang berupa nafkah.

Ketika peneliti berlangsung untuk mewawancarainya sang istri berkata bahwa dia akan tetap bertahan dan sabar untuk menunggu sang suami yang dia cintai dan yang menerima sang istri apa adanya terbebaskan dari dalam penjara demi bukti cintanya kepada suami dan anaknya. Walaupun sudah

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung

jelas bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Berdasarkan yang di dalam islam yang dilarang untuk bercerai yakni hal-hal ini dapat di katakan bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu tujuan pernikahan di sini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Yang mana tujuan ini sudah di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 3 yang berbunyi “pernikahan ialah yang bertujuan demi mewujudkan kehidupan di dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Pasangan suami istri harus bisa untuk memahami suatu hak dan kewaajibannya masing-masing yang berupaya untuk menciptakan sebuah keluarga yang indah, yakni memiliki sebuah arti kewajiban sang suami menjadi haknya istri dan suatu kewajiban istri menjadi haknya suami.

Pasangan suami dan istri wajib untuk bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhannya dengan membentuk keluarga yang indah, harmonis, dan tentram. Dalam konsep keluarga yang harmonis ada satu hal yang penting yakni dengan sikap yang baik ketika mengahdapi sebuah masalah dalam keluarga. Pada waktu dilaksanakannya akad perkawinan itu hanya sesaat saja akan tetapi dalam sebuah perjalanan yang panjang untuk membangun keluarga yang baik pasti ada konsekuensinya jika ingin membentuk keluarga yang baik hingga terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, hak dan kewajiban pasangan suami istri ini telah mencakup bertanggung jawabannya selama masih hidup, tidak hanya ketika di dunia saja namun di akhirat juga. Maka hal ini Allah SWT, akad perkawinan memiliki istilah dengan menyebutkan kata *misaqan galizan* (janji yang berat).

Khulu” ialah suatu pemberian hak istri untuk bisa melepaskan diri dari suatu ikatan pernikahan yang sudah tidak ada suatu kemaslahatan yang menjadi sebuah pemberian hak talak yang di jatuhkan kepada seorang suami. Yang ditujukan untuk bisa mencegah wewenang suami untuk hak talaknya, dengan tujuan untuk bisa membuat sadar sang suami bahwa seorang istri juga bisa mempunyai hak untuk memutuskan hubungan pernikahan. Dengan berarti melihat dalam situasi yang tertentu, seperti halnya seorang istri yang selalu tersiksa dengan perilaku atau ulah sang suaminya yang mempunyai hak untuk menuntut perceraian dengan meminta sebuah imbalan. Apalagi khulu” juga bisa dengan permintaan istri terhadap suaminya yang sudah tidak

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung

ada perasaan cintanya kepada suami meskipun sang suami tersebut tidak melakukan apapun yang membuat hati sang istri terluka atau menyakitinya.

Yang telah di landasi untuk penetapan khulu", yakni yang di dasari oleh firman Allah SWT: "Talak (yang bisa dirujuk) dua kali. Kemudian di perbolehkan untuk rujuk kembali yakni dengan cara bagus atau menceriakan dengan cara *ma'ruf* (baik)". Tidak akan halal bagi anda yang memberikan sesuatu dan ingin mengambilnya kembali dari yang sudah anda berikan terhadap mereka, kecuali pasangan suami khawatir apabila tidak bisa menjalankan hukum-hukum yang sudah di tentukan oleh Allah. Apabila kamu khawatir bahwa pasangan suami istri tersebut tidak bisa menjalankan hukum-hukum yang di tentukan oleh Allah, maka dari itu tidak ada dosa terhadap pasangan suami istri tersebut yang mengenai bayaran terhadap yang diberikan oleh istri dengan tujuan untuk menebus dirinya. Itulah yang dinamakan hukum-hukum Allah, maka dari itu janganlah sekali-sekali kamu untuk melanggar. Barangsiapa yang berani melanggar hukum Allah maka itulah meraka orang-orang yang dzolim.

Jika inisiatif talak timbul dari sang suami maka tidak ada „*iwad* dalam penerapannya. Akan tetapi apabila inisiatif talak timbul dari seorang istri maka akan dikenakan adanya „*iwad*. Maka dari itu ontologi talak tersebut bisa juga dari inisiatif seorang suami maupun seorang istri. Namun secara pengertian epistemologis yakni terjadinya dengan caranya yang berbeda, yang mana talak yang dilaksanakan oleh seorang suami akan terjadi bisa jatuhnya talak satu maupun talak tiga. Namun jika talak yang dilakukan atau permintaan dari seorang istri akan berpengaruh pada khulu" atau fasakh, maka dari itu adanya perbedaan dalam terjadinya pelaksana keduanya, jadi khulu" tersebut terbagi menjadi dualisme antara fasakh atau talak raj'i. Yang sudah dijelaskan dalam firmah Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya : " *jika kamu khawatir bahwa antara suami dan istri tidak bisa menjalankan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah maka tidak akan dikenai dosa diantara suami dan istri tersebut mengenai bayaran terhadap yang diberikan oleh istri dengan tujuan untuk menebus dirinya.* (Al-Baqarah 229).

Jika kita mengacu pada peraturan yang sudah di jelaskan dan berlaku di Kompilasi Hukum Islam suami di penjara selama 5 tahun atau lebih yang disebutkan oleh penulis, yakni suami tidak dapat memberikan dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ketika suaminya tidak

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung bisa memberikan nafkah batin maupun lahir karena tidak dipenuhinya selama 5 tahun lebih, yang mana sudah di jelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 9 Peraturan Perundang-undangan 9/1975 yang juga di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80-81.¹⁸

Andaikata sang istri tidak nusyuz lagi, oleh karena itu sang suami wajib untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan dan sudah di sebutkan diatas seperti halnya memberikan kewajibannya sebelum sang istri nusyuz. Ketentuan-ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari seorang istri harus ada yang berdasarkan atas bukti-bukti yang sah. Seorang suami juga harus menyiapkan tempat untuk kediaman seorang istri dan anaknya tersebut. Menyediakan tempat untuk kediaman istri dan anak- anaknya yang berfungsi untuk menyimpan harta dan sebagai tempat untuk membangun serta menata alat-alat rumah tangga.

Perkara ini dilihat dalam konteks realitas merupakan sebuah kekhususan dalam membahas *maqasid*, dari pandangan Ibn „Asyur dapat dikaitkan hal ini dalam tatanan *maqasid al-syari,,at al-khassah*. Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan *maqasid* tetuju pada perbutan itu sendiri (*al-„amal wa al-tasarrufat*), dan di sisi yang lain tertuju pada motivasi, oleh karena itu Ibn Asyur secara ontologis memecahkan *maqasid al-syar,,iyyat al-khassah* kepada *maqasid li syari,,* dan *maqasid li al-nas*. Bagi Ibn Asyur beliau mendedikasikan *maqasid al-syar,,iyyat al-khassah* sebagai sarana (*wasaa"il*) untuk mewujudkan *maqasid al- syari,,at al-„ammah*). *Maqasid al-khassah* ini mengidentifikasi perbedaan talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami maka tidak adanya „*iwad* dalam pelaksanaannya.

Analisis Hukum Islam Terhadap persepsi Istri Yang Bertahan Dalam Perkawinan Dengan Keadaan Suami Di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung

Hak dan kewajiban tersendiri yakni harus di dapatkan oleh orang lain, kemudian sebuah kewajiban ialah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan serta menjadi sebuah yang harus dilakukan. Dalam agama islam suatu hak dan kewajiban yakni sudah menjadi seperti halnya sebuah kerjasama antara pihak suami dan pihak istri. Ketika kedua pasangan suami dan istri telah

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81-82

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
sepakat untuk membentuk keluarga yang indah dan harmonis, oleh karena itu keduanya akan dikenakan beban untuk melaksanakannya sebuah pertanggung jawaban secara bersama. Maka dari itu seorang suami akan menanggung beban untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk memimpin rumah tangganya serta mempersiapkan segala sandang, papan serta pangan untuk istri dan anaknya.

Yang membedakan yakni ketika sang istri tidak dibebankan seperti halnya seorang suami, melainkan tugas seorang istri yakni hanya mengurus dan membentuk rumah tangga dengan baik. Wujud perbedaan antara suami dan istri yakni di lihat dari keadilan yang mana antara suami istri tersebut pihak suami tingkatnya lebih tinggi dari seorang istri. Pada Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan tepatnya di pasal 80 ayat 4 yakni seorang suami kedudukannya sebagai pemimpin di keluarganya yang mempunyai sebuah kewajiban yakni memberikan nafkah kepada pihak istrinya, yang berupa biaya rumah tangga, pendidikan anak-anaknya, perawatan, serta biaya pengobatan.

Di dalam hubungan suami dan istri yakni sebuah hubungan yang sangat agung sebagai seorang pasangan suami dan istri. Yang mana keduanya harus bisa saling bekerja sama untuk bisa membantuk dan mewujudkan nilai keadilan dalam rumah tangga. Sakinnah, mawaddah, warrohmah yakni sebuah tujuan dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang indah dan harmonis

Akan tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga banyak timbul masalah yang mana dapat mendorong pihak istri untuk keinginannya menceraikan suaminya dengan banyak alasan-alasan yang di utarakan. Peristiwa ini sering terjadi ketika berada di dalam media massa, dan banyak yang mengetahuinya. Namun patut di sayangkan, diantara keduanya tidak punya rasa malu untuk membuka segala rahasia mereka ketika berumah tangga yang hanya saja untuk kemenangan dalam sebuah gugatan, yang mana seharusnya persoalan-persoalan sebuah gugatan cerai lebih baiknya diserahkan terhadap keagamaan, serta mempertimbangkan dengan secara islam.

Dalam penelitian ini sebuah pemenuhan hak dan kewajiban diantara suami dan istri yakni dapat dikatakan masih cukup jauh dari kata sempurna, yang dikarenakan keduanya masih belum melakukan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri. Pihak suami sendiri masih belum

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung melaksanakan dengan sepenuhnya terhadap istrinya untuk memberikan nafkahnya karena suaminya masih berada dalam penjara atau masih dalam masa-masa tahanan.

Dalam Al-Quran pada potongan surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *"Dan kewajiban seorang suami atau ayah memberikan makanan dan pakaian terhadap para istri atau ibu dengan cara yang baik."* Potongan ayat tersebut menerangkan bahwa seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap istri yang mana terkait dengan rumah tangganya, akan tetapi dalam permasalahan yang peneliti kaji ini pihak suami tidak dapat memberikan seutuhnya nafkah terhadap istrinya karena masih berada dalam masa tahanan di penjara, sehingga kebutuhan anak-anaknya yang memenuhi adalah seorang istrinya sendiri meskipun terkadang masih ada yang memberi bantuan dari tetangga rumahnya dan saudara-suadaranya sang istri.¹⁹

Selepas peneliti mengulas terhadap pendapat sang istri yang bertahan dalam perkawinan dengan keadaan suami di penjara karena menghamili anak kandung yang bertempat di desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ini apabila sang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya akan lebih mudah untuk meringankan beban dalam kehidupannya yakni dengan memilih mengurus gugatan cerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain yang jauh lebih baik, namun sang istri tetap memegang keteguhannya yakni dengan sikap ketabahannya serta kesabarannya dan cinta dan kasih sayangnya kepada suami dan anak-anaknya untuk menjaga rumah tangganya dengan seutuhnya, dan juga dia (istri) tidak mau ketika nanti anak-anaknya hidup bersama yang bukan ayah kandungnya serta sang istri tersebut juga mempunyai tujuan yang kuat agar tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* sehingga dia (istri) bisa menjadikan anak-anaknya sukses kelak nanti. Sang istri juga rela banting tulang bekerja keras demi menghidupi anak-anaknya, meskipun saudara-sudaranya sang istri dan tetangganya bersedia untuk memberi bantuan terhadapnya (istri) untuk sedikit meringankan beban yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Melalui rasa optimis yang di tanamkan dalam diri sang istri dan anak-anaknya apabila ayahnya nanti akan keluar dari dalam penjara akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: WidyaCahaya,2011), 163.

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung

Oleh karena itu dalam konsep *maqasid al-syar'iat* yakni bertujuan untuk mengetahui hikmah dan nilai-nilai yang tersirat dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, begitu pula yang di maksudkan oleh sang istri tersebut memiliki tujuan yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya sehingga dia tidak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dan lebih memilih bertahan dalam rumah tangganya karena sang istri yakin dengan sifat ketabahannya serta kesabarannya dalam menghadapi ujian di dalam rumah tangganya dan sang istri yakin bahwa selepas suaminya keluar dari dalam penjara akan bisa berubah lebih baik lagi dan bisa memimpin rumah tangganya secara baik dan harmonis.

Adapun tujuan akhir hukum tersebut ialah kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Agar tercapainya kebaikan (kemaslahatan) umat manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (primer), dengan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (skunder). Didalam pembahasan yang dimaksud tujuan di atas ialah kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia, setiap penetapan hukum Allah SWT pasti memiliki kebaikan bagi manusia. apabila tujuan ini terwujud, bahwa suatu kehidupan akan tercapai dengan sejahtera dan juga mulia didunia maupun diakhirat kelak nanti. Dalam hal ini terdapat lima tujuan yakni:²⁰

1. *Hifdzud-din* (melindungi terhadap agama)

Melindungi terhadap agama yakni merupakan sebuah tujuan yang terpenting dalam hukum islam. karena itu agama tersebut sudah menjadi pedoman hidup bagi manusia. Pernikahan ialah merupakan Sunnatullah dengan pernikahan yang dikehendaki Allah supaya bisa mengendalikan mereka dalam kehidupannya. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa, "Pernikahan menurut hukum islam ialah perkawinan dengan dilangsungkannya akad yang kuat dengan tujuan untuk selalu taat kepada yang di perintahkan oleh Allah dan melakukannya adalah sudah termasuk melaksanakan beribadah". Dalam pasal 3 sudah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu. "Sebuah pernikahan yakni dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrohmah". Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang tercantum pada pasal 84 yang berbunyi "bahwa seorang istri bisa dikatakan nusyuz ketika dia tidak

²⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 127

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
melaksanakan sebuah kewajibannya yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) terkecuali dengan alasan-alasan yang sah". Dengan berdasarkan hal ini pihak istri yang tetap bertahan dalam perkawinan meskipun dengan keadaan suaminya di dalam penjara dan sang istri tidak mengajukan gugatan cerai, dengan hal tersebut statusnya masih pasangan suami dan istri serta mereka juga masih menjaga keutuhannya dalam keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu ibadah dan kewajiban.

2. *Hifdzud-aql* (melindungi akalunya)

Tugas seorang suami atau ayah wajib memberikan terhadap rumah tangganya yang sesuai dengan kemampuan suami, dan sesuai kekayaan suami. Apabila sang suami mengalami sebuah kesulitan, oleh karena itu sang suami memberikan nafkah dengan semampunya saja dan jangan memberikan secara lebih, serta tidak harus memandang kaya miskinnya seorang istri. Sama halnya ketika sang suami miskin dan sang istri adalah berasal dari keluarga yang kaya, maka dari itu sang istri harus rela untuk memakai hartanya sendiri supaya bisa mencukupi dirinya sendiri ketika dia punya, ketika dia tidak punya, pihak istri harus sabar menunggu atas rezeki yang dikasih oleh Allah terhadap sang suami. Karena yang meluaskan rezeki, dan yang tidak meluaskan rezeki yakni Allah SWT. Jika sang suami tiba-tiba ada suatu hal dan suami juga terkena musibah yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah lebih terhadap istrinya sama seperti dalam kasus yang penulis kaji ini yang mana keadaan sang suaminya masih di dalam penjara serta harta yang dia miliki tidak cukup untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan rumah tangganya di setiap harinya, sebagai istri yang sholehah maka harus bisa mengerti dan bersabar untuk memahami keadaan suami serta percaya kesulitan yang di alami oleh suami akan berakhir secepatnya. Apabila sang istri memutuskan untuk cerai dengan suaminya maka bisa mempersulit dalam kehidupan dia sendiri karena sudah lepas dari kewajiban suami dan sang istri tersebut juga masih menanggung beban kehidupan untuk anak-anaknya. Hal di atas yakni terpacu pada Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya: "*Hendaklah bagi orang yang mampu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuan dia. Serta orang-orang yang dibatasi atas rezekinya. Hendaklah berikan nafkah dari harta yang Allah berikan untuknya. Allah*

*Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung tidak akan membebani terhadap seseorang yang sesuai dengan apa yang diberikan Allah untuknya. Kelak Allah akan memberikan keluasan sesudah kesempitan". (QS. At-Thalaq: 7)*²¹

3. *Hifdzun-nafs* (melindungi jiwa)

Pernikahan yang sebenarnya adalah perjanjian suci dengan tujuan hidup bersama yang sebagai pasangan suami dan istri. Yang mana sudah dijelaskan dalam firman Allah potongan surat Al-isra ayat 34 yang artinya: "Dan penuilah janji, sebab janji itu semua pasti akan diminta untuk pertanggung jawabannya". Potongan surat At-Thalaq ayat 34 yakni menjelaskan terhadap pasangan suami dan istri telah diwajibkan untuk melaksanakan janjinya yang terutama melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawabnya, yang paling utama ketika sudah menjadi status pernikahan dan hukumnya telah mengikat serta timbulnya suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan yakni dari salah satu pihak. Oleh karena itu seseorang yang bersangkutan tidak boleh untuk membatalkannya tanpa adanya alasan yang jelas dan harus dilaksanakan dengan tatanan yang secara baik. Adapun tuntutan cerai dari sang istri tentu saja sudah tidak sesuai yang menurut firman Allah.

4. *Hifdzud-nasl* (melindungi keturunan)

Dalam islam perlindungan kepada keturunan ialah dengan disyariatkannya sebuah perkawinan serta diharamkannya perzinahan, dengan menetapkan siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi, dan bagaimana cara dilangsungkannya pernikahan itu dengan syarat apa saja yang wajib dipenuhi, dan pernikahan itu bisa dikatakan sudah sah. Akan tetapi dalam kompilasi Hukum islam juga menjelaskan dalam pasal 77 telah menyebutkan "bahwa pasangan suami dan istri telah memegang tugas kewajiban untuk menjaga serta mengasuh anak-anaknya, baik yang mengenai jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama." Selajutnya dalam pasal 83 juga menjelaskan bahwa " kewajiban yang paling utama kepada istri ialah harus berbakti lahir dan batin yang di dalamnya ada batasan- batasan yang sudah di benarkan oleh hukum Islam." Pada penjelasan hal ini, yakni untuk melindungi keturunan adalah salah satu alasan sang istri yang tetap bertahan dalam perkawinannya dan tidak mengajukan gugatan cerai meskipun keadaan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Jamanatul „Ali-art,2005), 560

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
suaminya berada di dalam penjara sehingga sang istri ini lebih mengutamakan anaknya hingga tumbuh menjadi sukses dan tetap berbakti secara lahir batin terhadap suaminya. Serta larangan untuk berzina juga memiliki tujuan untuk melindungi keturunan.

5. *Hifdzud-maal* (melindungi harta dan kehormatan)

Allah berfirman dalam surat Al-kahfi ayat 46 yang artinya: "Harta serta anak-anaknya ialah sebuah perhiasan di dalam kehidupan keluarganya." Firman Allah ini ialah di buat acuan sebagai alasan mengapa sang istri tetap bertahan dalam perkawinannya dan tidak mengajukan cerai gugat terhadap suaminya meskipun dengan keadaan suaminya berada di dalam penjara karena itulah kewajiban seorang istri untuk melindungi apa yang sudah di tinggalkan dan dimiliki suaminya sehingga istri mempunyai kewajiban untuk menjaga harta suaminya.

Penutup

Dari pemaparan diatas, bahwa persepsi istri mempunyai komitmen dan keteguhan yang sangat kuat dengan sikap ketabahannya serta kesabarannya dalam menghadapi ujian kehidupannya, istri juga sangat mencintai suaminya serta istri selalu menghormati suaminya karena suami sudah menerima sang istri dengan apa adanya meskipun keadaan sang istri sedikit cacat fisik, dan tidak mau kalau anak-anaknya dan dirinya sendiri nanti tidak bersama ayah kandungnya, dan dia juga berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya sampai sukses meskipun tanpa seorang ayah yang biasanya mendampinginya.

Persepsi sang istri ingin mewujudkan tujuan yang baik bagi dirinya maupun suaminya serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*, keteguhan sang istri ini yakni masih sejalan dalam Hukum Islam hal tersebut terdapat pada tujuan perkawinan. dengan keinginan sang istri agar tujuannya bahwa sang suaminya berubah dan bisa lebih baik lagi ketika nanti dia keluar dari dalam penjara. Jika ditinjau menurut tingkatan Dharuriyat (primer), Hajiyyat (skunder) dan Tahsniyat (tertier), adapun alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat tergolong dalam tingkatan Dharuriyat (primer).

Daftar Pustaka

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
Al-Shabbagh, Mahmud *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Ali, Abul Hasan *Ahkam as sultoniyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), Juz I.

Chairah, *Dakwatul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Bandung: Jamanatul „Ali-art,2005.

Ghazaly, Abul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana,2006.

Hanafi, Agustin dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press,2014.

Kompilasi Hukum Islam. *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: PT Arloka,t.t. *Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 1, Jakarta: Widya Cahaya,2011.

Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Qardhawi, Yusuf *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007.

Qardhawi, Yusuf *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa: Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Rusyd, Ibn *Bidayatul Mujtahid*, Dari ihya“i al kutub al „arobiyah, Indonesia : t.t.,Juz II,

Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I, Cet Ke-III, Jakarta: Prenada Media,2007.

Syarifudin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Suami Di Penjara Sebab Menghamili Anak Kandung
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Peraturan Perundang-undangan
(Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Cet ke-II, Bandung:
Nuansa Aulia, 200.

Umam, Khairul *Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia 2001.

Wahbah, Al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid I*, Damaskus: Daarul Fikri, 1986.